

	News Title : Perdagangan Aset Kripto FTX Disetop	
	Media Name : Koranjakarta.com	Journalist : Muchamad Ismail
	Publish Date : 18 November 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Token FTX

Perlindungan Konsumen - Pada Januari-Oktober 2022, Transaksi FTX Senilai Rp106,5 Miliar

Perdagangan Aset Kripto FTX Disetop

© Jumat, 18 Nov 2022 08:02 WIB · Waktu Baca 2 menit



Foto : Istimewa

A A A Pengaturan Font

Volatilitas nilai aset kripto adalah bagian dari risiko investasi yang harus selalu dipelajari dan dianalisis setiap nasabah.

JAKARTA - Pemerintah secara resmi menghentikan perdagangan aset kripto Token FTX. Langkah ini ditempuh setelah Token FTX mengajukan kebangkrutan ke pengadilan Amerika Serikat (AS).

Akibatnya, masyarakat melakukan penarikan besar-besaran sehingga menyebabkan harga Token FTX terus turun secara drastis.

Baca Juga :

[Bappebti Minta agar Kripto Tetap Jadi Aset](#)

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko, menyampaikan Bappebti mengambil langkah penghentian tersebut menyusul kejatuhan FTX ke dalam krisis pada 11 November 2022.

"Saat ini, FTX dalam proses mengajukan status bangkrut di sistem pengadilan Amerika Serikat. Terkait hal itu, banyak nasabah melakukan penarikan dari FTX secara besar-besaran dan menyebabkan harganya turun drastis," jelas Didid, di Jakarta, Kamis (17/11).

Baca Juga :

[Rendahnya Literasi Keuangan Masih Jadi Tantangan Besar](#)

Bappebti menghentikan perdagangan aset kripto Token FTX pada 14 November 2022. Token FTX termasuk salah satu dari 383 aset kripto yang dimuat dalam Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

[Halaman Selanjutnya...](#)

Didid menambahkan Bappebti mengawasi secara intensif kepada para pedagang aset kripto yang memfasilitasi perdagangan Token FTX. Dengan demikian, setiap calon pedagang fisik aset kripto yang memperdagangkan Token FTX wajib memperhatikan, memantau, dan menganalisis perkembangan aset kripto itu untuk memberikan perlindungan bagi nasabah aset kripto.

Berkantor pusat di Bahama, FTX adalah perusahaan pedagang token atau aset kripto yang memiliki produk derivatif dan spot trading secara global serta didirikan di Antigua dan Barbuda pada 2019. FTX memiliki lebih dari satu juta nasabah dan merilis FTX Token sebagai produknya.

Baca Juga :

[Pinjol Ilegal Marak, Literasi Masyarakat Perlu Diperkuat](#)

Pada saat ini, terdapat beberapa pedagang fisik aset kripto terdaftar di Bappebti yang memfasilitasi perdagangan FTX Token. Bappebti mencatatkan pada Januari-Oktober 2022, transaksi yang terjadi senilai 106,5 miliar rupiah dengan total nilai volume transaksi sebesar 193.435.

Didid mengungkapkan pangsa Token FTX hanya 0,038 persen dari total nilai transaksi aset kripto di Indonesia pada Januari-Oktober 2022 tercatat sebesar 279,8 triliun rupiah. Diharapkan pasar Indonesia tetap kondusif serta masyarakat tidak menarik dana dan aset secara besar-besaran di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Tirta Karma Senjaya menerangkan, volatilitas nilai aset kripto adalah bagian dari risiko investasi yang harus selalu dipelajari dan dianalisis setiap nasabah.

Investasi aset kripto merupakan instrumen yang sangat volatile atau mudah berubah. Artinya, dapat meraup keuntungan yang besar dalam waktu singkat, namun potensi kerugiannya juga sangat besar atau *high risk, high return* sehingga nasabah perlu waspada.

Baca Juga :

[Pinjol Ilegal Marak, Literasi Masyarakat Perlu Diperkuat](#)

"Selain itu, Bappebti akan meninjau ulang daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto menyusul kondisi Token FTX saat ini. Diharapkan pedagang fisik aset kripto yang tidak lagi memperdagangkan salah satu jenis aset kripto terdaftar terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bappebti," jelas Tirta.

Tirta menambahkan, pedagang fisik aset kripto yang tidak lagi memperdagangkan Token FTX wajib melakukan langkah penyelesaian dengan meminta nasabah untuk melikuidasi aset kripto yang dimilikinya.

Baca Juga :

[Mayoritas Aduan Terkait IKNB dan Perbankan](#)

Tirta juga mengimbau pedagang fisik aset kripto untuk tetap memprioritaskan perlindungan dana nasabah dan masyarakat untuk memahami terlebih dahulu mekanisme transaksi, potensi keuntungan, dan risiko yang dihadapi.